



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor : SK.5688 / MenLHK-PPHPL/UHP/HPL.1/9/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
(LPPHPL) A.N. PT. SUCOFINDO (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA PENILAI DAN  
VERIFIKASI INDEPENDEN (LP&VI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen.3/3/2016 ditetapkan bahwa penilaian kinerja PHPL dan VLK dilakukan oleh LP&VI;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen.3/3/2016 ditetapkan bahwa LP&VI diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk kemudian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri;
- c. bahwa Komite Akreditasi Nasional telah menerbitkan akreditasi ulang kepada PT. Sucofindo (Persero) sebagai Lembaga Penilai PHPL;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Lembaga Penilai PHPL PT. Sucofindo (Persero) sebagai Lembaga Penilai & Verifikasi Independen (LP&VI) dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167, TLNRI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2004 Nomor 86, TLNRI Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (LNRI Tahun 2000 Nomor 1999, TLNRI Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (LNRI Tahun 2007 Nomor 22, TLNRI Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 16, TLNRI Nomor 4814);

4. Peraturan .....

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/Menlhk/Setjen.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

- Memperhatikan :
- a. Surat Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional Nomor 3170/4.b1/SML/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Keputusan Akreditasi;
  - b. Surat Kepala SBU SERCO PT. Sucofindo (Persero) Nomor 06391/SERCO-VIII/PHPL/2018 tanggal 1 September 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Penetapan LP-PHPL.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) A.N. PT. SUCOFINDO (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LP&VI)**

KESATU : Menetapkan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) sebagai berikut :

- a. Nama LPPHPL : PT. Sucofindo (Persero)
- b. Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta 12780
- c. Nomor Akreditasi : LPPHPL-005-IDN
- d. Ruang Lingkup : 1. Pemegang IUPHHK-HA/HT/RE.  
2. Pemegang Hak Pengelolaan.


KEDUA : LPPHPL sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU diberikan wewenang untuk melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan menerbitkan sertifikat hasil penilaian PHPL sesuai ruang lingkup.

KETIGA .....

- KETIGA : LPPHPL yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan dan atau mencabut penetapan LPPHPL setelah ada pembuktian pelanggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 1 September 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 September 2018

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

A circular official stamp in purple ink is positioned over the signature. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN' around the perimeter and 'DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI' in the center. The signature of Dr. Hilman Nugroho is written in black ink over the stamp.

DR. HILMAN NUGROHO  
NIP. 19590615 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
3. Kepala Dinas Provinsi Yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI;
5. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
6. Kepala SBU SERCO LPPHPL PT. Sucofindo (Persero).





Member of ILAC, IAF, APLAC and PAC  
Signatory of APLAC/ILAC MRA and PAC/IAF MLA

## KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 30 Agustus 2018

Nomor : 3170 /4.b1/SML/08/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keputusan Akreditasi

Kepada Yth.  
Kepala LPPHPL PT Sucofindo ICS  
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34  
DKI Jakarta

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil rapat Komite Akreditasi Nasional (KAN) tanggal 29 Agustus 2018, KAN telah memutuskan untuk memberikan akreditasi ulang kepada PT Sucofindo (Persero) - SBU Sertifikasi and Eco Framework (*Sucofindo International Certification Services*) sebagai Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dengan nomor akreditasi LPPHPL-005-IDN dengan ruang lingkup seperti terlampir.

Selanjutnya kepada LPPHPL PT Sucofindo (Persero) - SBU Sertifikasi and Eco Framework (*Sucofindo International Certification Services*) diberikan hak untuk menggunakan logo KAN sesuai dengan acuan dalam Pedoman KAN 12.

Kami informasikan pula bahwa masa akreditasi berlaku 4 (empat) tahun dan pelaksanaan kunjungan pengawasan (survailen) yang pertama akan dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal keputusan akreditasi.

Perlu kami sampaikan bahwa penerbitan sertifikat sedang dalam proses dan bila sudah selesai akan kami informasikan kemudian.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional  
Sekretaris Jenderal,



Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc  
NIP. 19650210 199003 1 002

Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.





Member of ILAC, IAF, APLAC and PAC  
Signatory of APLAC/ILAC MRA and PAC/IAF MLA

## KOMITE AKREDITASI NASIONAL

LAMPIRAN SURAT No. 3170 /4.b1/SML/08/2018

### Ruang Lingkup Akreditasi LPPHPL:

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016,  
Lampiran:

1.1	Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA
1.2	Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT
1.3	Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-RE
1.4	Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hak Pengelolaan